



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2016/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil truk, tempat kediaman di Kecamatan Damsol Donggala, Donggala, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Juni 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 229/Pdt.G/2016/PA.Br tanggal 14 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 1997, di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 224/12/I/1997 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, tertanggal 14 Januari 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama delapan belas tahun empat bulan di rumah orang tua Tergugat di Donggala dan di rumah Penggugat dan Tergugat di Donggala serta telah dikaruniai tiga orang anak
Yang diberi nama:
 - Anak pertama, umur 17 tahun
 - Anak kedua, umur 14 tahun
 - Anak ketiga, umur 6 tahunketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Juli 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a) Tergugat sering keluar malam,
 - b) Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tapi Penggugat masih berusaha untuk bersabar dan berharap Tergugat bisa merubah sifatnya.
4. Bahwa ternyata Tergugat tidak bisa berubah bahkan pada bulan September 2014, Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain dan sewaktu Penggugat menyuruh Tergugat untuk memilih antara perempuan itu dan Penggugat, ternyata Tergugat menjawab lebih memilih perempuan selingkuhan Tergugat dibandingkan Penggugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan kembali ke rumah orang Penggugat di Barru.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sekarang (1 tahun 9 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikembalikan kakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311056804730001 atas nama Penggugat, tanggal 7 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/12/1/1997, tanggal 14 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

Saksi kesatu : umur 70 tahun, pada pokoknya menerangkan :

1. Bahwa saksi kenal Tergugat ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Barru dan di rumah orang tua Tergugat di Barru ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama delapan belas tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain ;
6. Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan September 2014 sampai sekarang sudah empat tahun delapan bulan ;
8. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
10. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
11. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Saksi kedua : umur 63 tahun pada pokoknya menerangkan :

1. Bahwa saksi kenal Tergugat ;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Barru dan di rumah orang tua Tergugat di Barru ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama enam tahun sepuluh bulan dan telah dikaruniai tiga orang anak ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi ;
5. Bahwa yang menyebabkan sehingga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain ;
6. Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi diceritakan oleh Penggugat ;
7. Bahwa saksi tidak pernah melihat bertengkar ;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang sudah empat tahun delapan bulan ;
9. Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat ;
10. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ;
11. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat ;
12. Bahwa saksi pernah menasehati, Penggugat, agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 13 Juli 2016 dan 15 Agustus 2016 tidak Hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus akibat Tergugat sering keluar malam dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain dan hingga akhirnya pisah tempat tinggal sejak satu tahun sembilan bulan tanpa saling menghiraukan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Barru, dan telah bermaterai cukup, bukti tersebut menerangkan Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sehingga Penggugat telah melakukan tatacara pengajuan perkara sesuai maksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat dinilai telah memiliki hak/kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Barru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 224/12/I/1997, tanggal 14 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru yang telah dimeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P, maka telah terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 R.bg.

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat perihal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, hal tersebut oleh kedua saksi diketahui berdasarkan cerita dari Penggugat. tidak didasarkan atas pengetahuan langsung dari kedua saksi, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi tersebut hanya bersifat testimonium de auditu, Oleh karena itu meskipun keterangan kedua saksi relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, namun tidak memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Penggugat tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi mengetahui dalil gugatan Penggugat perihal perpisahan tempat tinggal Penggugat sejak bulan September 2014 sampai sekarang telah mencapai satu tahun sembilan bulan tanpa saling menghiraukan lagi dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah, hal tersebut kedua saksi mengetahui berdasarkan fakta yang dilihat, didengar, dialami saksi sehingga telah sesuai dengan Pasal 308, R.Bg. dengan demikian dalil gugatan Penggugat terhadap pisah tempat tinggal dinyatakan terbukti ;

Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim telah melakukan upaya dengan cara menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2014 sampai sekarang telah mencapai satu tahun sembilan bulan tanpa saling menghiraukan ;
3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa” tidak dapat dicapai karena kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak dapat terwujud lagi sehingga hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan keutuhannya.

Menimbang, bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dalam selama satu tahun sembilan bulan tanpa saling menghiraukan lagi, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, hal tersebut merupakan bukti tidak langsung (indirect proof) terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa meskipun keluarga telah berupaya menasehati Pengugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak membuahkan hasil karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan tidak utuh lagi bahkan perkawinannya dianggap sudah pecah (broken marriage) sehingga Majelis Hakim berpendapat untuk mempertahankan perkawinan yang demikian, tidak mendatangkan kemaslahatan hanya mendatangkan kemudharatan bagi Pengugat,

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan Tergugat dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Damsol Kabupaten Donggala, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 70 6000 (tujuh ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 September 2016 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1437 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Sitti Musyayyadah., sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.HI dan H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Rusni, S.HI

ttd

H. Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Pengganti

ttd

Dra. St. Hajerah



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 50.000,00
- ATK Perkara : Rp 30.000,00
- Panggilan : Rp 615.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 706.000,00 (tujuh ratus enam ribu rupiah).